KEUANGAN DAERAH - PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 - PERUBAHAN KEEMPAT
2025
PERBUP KAB. SAMBAS NO. 18, BD 2025/NO. 18, 5 HLM.
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 73 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

Abstrak

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, diktum kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi DAK Nonfisik BOK dan Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian TA 2025, serta diktum kesembilan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah TA 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025. Peraturan Bupati ini mengatur penyesuaian target pendapatan daerah, efisiensi dan pergeseran belanja operasi, penambahan belanja modal, pengurangan belanja tidak terduga, serta penyesuaian pembiayaan daerah pada APBD Kabupaten Sambas TA 2025.
- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Sambas TA 2025;
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Nomor 13 Tahun 2025.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan tentang Perubahan Keempat atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
 1. Pendapatan Daerah: Semula Rp2.200.136.500.331,00 berkurang Rp(79.313.153.000,00) menjadi Rp2.120.823.347.331,00.
 2. Belanja Daerah: Belanja Operasi semula Rp1.624.497.140.058,00 berkurang Rp(127.021.410.566,00) menjadi Rp1.497.475.729.492,00; Belanja Modal semula Rp367.585.903.359,00 bertambah Rp48.883.257.566,00 menjadi Rp416.469.160.925,00; Belanja Tidak Terduga semula Rp4.500.000.000,00 berkurang Rp(1.175.000.000,00) menjadi Rp3.325.000.000,00; Belanja Transfer tetap Rp302.858.456.914,00. Total Belanja Daerah menjadi Rp2.299.441.500.331,00.
 3. Pembiayaan Daerah: Penerimaan Pembiayaan semula Rp197.905.000.000,00 bertambah Rp50.000.000.000,00 menjadi Rp247.905.000.000,00; Pengeluaran Pembiayaan semula Rp98.600.000.000,00 bertambah Rp50.000.000.000,00 menjadi Rp148.600.000.000,00; Pembiayaan Netto tetap Rp99.305.000.000,00; dan SiLPA Tahun Berkenaan tetap Rp0,00.
 4. Penetapan 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja yang mengalami penyesuaian anggaran, mencakup dinas-dinas teknis, badan daerah, inspektorat, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, hingga 19 Kantor Camat se-Kabupaten Sambas.
 5. Perubahan rincian klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, Lampiran IIIb, dan Lampiran IVa.

Catatan

- Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 25 April 2025.
- Mengubah Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sambas TA 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Sambas Nomor 13 Tahun 2025.